



PUTUSAN

Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Roza Resti Afneli binti Afrizal, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 14 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Markisa Gang Citra, RT.003 RW.004,, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Afrinal bin Lukmin ST. Batuah, tempat / tanggal lahir Pk. Sinayan / 14 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Markisa Gang Citra, RT.003 RW.004, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Baih Sei

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puar, Kabupaten Agam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/I/2001 tertanggal 8 Januari 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Ali Akbar Dumai dan terakhir tinggal di Jalan Markisa selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
Zahra indah afrilia Umur 21 Tahun, lahir tanggal 13 april 2002, di Pekanbaru;
Dinda Indah Febiana, Umur 18 Tahun, lahir tanggal 05 Februari, di Pekanbaru;
Muhammad Haykal, Umur 13 Tahun, lahir tanggal 27 September 2010, di Dumai;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
Tergugat kurang komunikasi, waktu, dan perhatian terhadap anak istri;
Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
Tergugat susah untuk di ajak berdiskusi soal anak dan urusan rumah tangga;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bersama dan masih satu ranjang;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Afrinal bin Lukmin ST. Batuah) terhadap Penggugat (Roza Resti Afneli binti Afrizal);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr



I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/II/2001, tanggal 08 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

1. **Nanda Harlina binti Afrizal**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan manggis No.40 RT003 RW004 Kelurahan Wonorejo Kecamatan marpoyan Damai Kota Pekanbaru., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baih Sei Puar Kabupaten Agam Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ali Akbar Kota Dumai;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan Agustus 2020, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Markisa Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur dan tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat menangis setelah mereka bertengkar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7(tujuh) bulan sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Rini Handayani bin H. Afrizal**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Dieng Sari Blok B Jalan Suka karya Gang Damai No.4 RT31 RW 03 RW04 Kelurahan Kedaung Sari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baih Sei Puar Kabupaten Agam Sumatera Barat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ali Akbar Kota Dumai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan Agustus 2020, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Markisa Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal bersama ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur dan tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat menangis setelah mereka bertengkar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7(tujuh) bulan sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya menghadap di muka sidang itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat mengenai hak asuh anak, namun tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah hubungan suami isteri yang sah, namun sekarang telah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang komunikasi, waktu, dan perhatian terhadap anak istri, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan,

Tergugat susah untuk di ajak berdiskusi soal anak dan dalam urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2020 dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2023, dan mereka masih satu ranjang sampai perkara ini disidangkan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga kurang komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang komunikasi, waktu, dan perhatian terhadap anak istri, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat susah untuk di ajak berdiskusi soal anak dan dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang tapi kurang komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi

ضي طَّلَقَ: وَاِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْفَا

Maksudnya : *dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Afrinal bin Lukmin ST. Batuah) terhadap Penggugat (Roza Resti Afneli binti Afrizal);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Agustus Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Liza Fajriati Hutabarat, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Liza Fajriati Hutabarat i, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 165.000,-
4. Biaya PNBK Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima
ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1140/Pdt.G/2023/PA.Pbr